



P U T U S A N
Nomor 316/PID.SUS/2018/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani.**
Tempat lahir : Palembang (Sumsel).
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Tiban Impian Blok D No.25
Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang
Kota –Batam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani ditangkap pada tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/14/I/2018/Ditresnarkoba, tertanggal 8 Januari 2018;

Terdakwa Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani diperpanjang masa Penangkapan pada tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.KAP/14a/I/2018/Ditresnarkoba, tertanggal 11 Januari 2018;

Terdakwa Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Oktober 2018 s/d tanggal 30 Oktober 2018;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;

Terdakwa pada Persidangan Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum 1. DR. EDY FAISHAL MUTTAQIN, SH.S.SOS.MH.C.P.L., 2. HERLINA, SH.MH.C.P.L., dan 3. MAHENDRA MZ, SH., Advokat-Advokat, Mediator-Mediator dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "EDY FAISHAL MUTTAQIN – HERLINA AND PARTNERS", yang beralamat di Komplek Ruko Greenland Blok P No.9 Batam Centre Kota Batam Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : EFMHAP-LO/001/SKK/PID/VI/2018, tertanggal 4 Juni 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 316/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 7 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 450/Pid.Sus//2018/PN Btm, tanggal 27 September 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-200/Euh.2/Batam/05/2018, tertanggal 8 Mei 2018 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKA Bin A. ZIKRI GANI pada hari Senin 8 Januari 2018 sekira jam 16.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Agustus 2017 terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKA Bin A. ZIKRI GANI yang telah menerima Paket yang ke-10 kalinya berupa daun kering Chat (katinon) asal Etiopia di Kantor Pos Batam Center di tahan oleh Petugas Bea cukai karena belum ada sertifikat Tumbuhan dari negara asal Pengeksport yaitu Ethiopia, dan petugas Karantina Tumbuhan meminta sertifikat tersebut, hal tersebut dilaporkan terdakwa kepada Sdr. AHMED SAID (DPO orang Malaysia), kemudian sekira tanggal 9 Agustus 2017 terdakwa berangkat lagi dari Malaysia ke Batam untuk menunggu Surat sertifikat Tumbuhan daun Chat/Katinon, dan pada tanggal 13 Agustus 2017 terdakwa menerima sertifikat daun Chat dari Asal daun tersebut yaitu negara Ethiopia di Kos kosan terdakwa di Tiban Cipta Puri Batam yang di kirim menggunakan Paket DHL, selanjutnya terdakwa mengambil paket daun katinon tersebut seberta 32 Kg. Yang selanjutnya oleh terdakwa di bawa melalui Pelabuhan Batam Center untuk dibawa ke Malaysia guna diserahkan kepada sdr. AHMED SAID (DPO), kemudian pada tanggal 14 Desember 2017 terdakwa menerima paket kiriman daun Katinon melaui Kantor Pos Batam seberat 55 Kg yang di masukan dalam 3 kardus, setelah mengurus sertifikat tumbuhan di karantina tumbuhaan dari Negara asal yaitu Etiopia barang diperbolehkan keluar dan oleh terdakwa di bawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dengan cara yang sama untuk diserahkan kepada Sdr AHMED SAID (DPO).

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 terdakwa menerima paket lagi daun Katinon dari Ethiopia berupa 3 buah Kardus dengan berat kurang lebih 50.100 Gram (50.1 Kg) dan terdakwa pada saat itu tidak mengurus Sertipikat Tumbuhan, dengan keyakinan sertipikat yang lama dapat di gunakan sehingga terdakwa menggunakan sertipikat lama tertanggal 14 Desember 2017 yang diserahkan kepada petugas kantor Pos Batam Center yaitu saksi SUWIGNYO dan selama ini lancar lancar saja, dan ketika terdakwa sedang mengangkat dan mengangkut kiriman daun Katinon tersebut untuk di bawanya selanjutnya akan diserahkan kembali kepada sdr. AHMED SAID(DPO), akan tetapi pada saat terdakwa berada diparkiran Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam di tangkap oleh Petugas Reserse Narkoba Polda Kepri dan Bea cukai Batam.
- Bahwa perbuatan terdakwa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, dan terdakwa dalam melakukan pekerjaannya mendapatkan upah dari 12 kali pengiriman kurang lebih RM. 36.000, yang uang tersebut habis di gunakan untuk kehidupan terdakwa dan keluarganya serta biaya sekolah anak anak terdakwa dan tersisa Rp.10.000.000,- yang telah disita petugas sebagai barang bukti pada rekening BRI dan BNI Batam.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 11/02400/2018 Tanggal 09 Januari 2018 yang telah ditandatangani oleh Suratin,S.Pd.I menyatakan 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang di duga narkotika jenis daun katinon seberat 50.100 gram milik an. Terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Bin A. ZIKRI GANI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor N0.Lab : 188/NNF/2018 Tanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani di Medan oleh Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, Penata TK 1 DELIANA NAIBORHU ,S.Si, Apt. atas dasar permintaan pemeriksaan dari Dir res narkoba Polda Kepri Tanggal 9 Januari 2018, bahwa barang barang bukti yang di terima berupa :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 46 (empat puluh enam) gram;

B. 3 (tiga) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang berupa daun dan ranting tersebut Positif mengandung Katinona dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 35 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKI Bin A. ZIKRI GANI pada hari Senin 8 Januari 2018 sekira jam 16.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal bulan Agustus 2017 terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKI Bin A. ZIKRI GANI yang telah menerima Paket yang ke-10 kalinya berupa daun kering Chat (katinon) asal Etiopia di Kantor Pos Batam Center di tahan oleh Petugas Bea cukai karena belum ada sertifikat Tumbuhan dari negara asal Pengeksport yaitu Ethiopia, dan petugas Karantina Tumbuhan meminta sertifikat tersebut, hal tersebut dilaporkan terdakwa kepada Sdr. AHMED SAID (DPO orang Malaysia), kemudian sekira tanggal 9 Agustus 2017 terdakwa berangkat lagi dari Malaysia ke Batam untuk menunggu Surat sertifikat Tumbuhan daun Chat/Katinon, dan pada tanggal 13 Agustus 2017 terdakwa menerima sertifikat daun Chat dari Asal daun tersebut yaitu negara Ethiopia di Kos kosan terdakwa di Tiban Cipta Puri Batam yang di kirim menggunakan Paket DHL, selanjutnya terdakwa mengambil paket daun katinon tersebut seberta 32 Kg. Yang selanjutnya oleh terdakwa di bawa melalui Pelabuhan Batam Center untuk dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia guna diserahkan kepada sdr. AHMED SAID (DPO), kemudian pada tanggal 14 Desember 2017 terdakwa menerima paket kiriman daun Katinon melalui Kantor Pos Batam seberat 55 Kg yang di masukan dalam 3 kardus, setelah mengurus sertipikat tumbuhan di karantina tumbuhan dari Negara asal yaitu Etiopia barang diperbolehkan keluar dan oleh terdakwa di bawa ke Malaysia dengan cara yang sama untuk diserahkan kepada Sdr AHMED SAID (DPO).

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 terdakwa menerima paket lagi daun Katinon dari Ethiopia berupa 3 buah Kardus dengan berat kurang lebih 50.100 Gram (50.1 Kg) dan terdakwa pada saat itu tidak mengurus Sertipikat Tumbuhan, dengan keyakinan sertipikat yang lama dapat di gunakan sehingga terdakwa menggunakan sertipikat lama tertanggal 14 Desember 2017 yang diserahkan kepada petugas kantor Pos Batam Center yaitu saksi SUWIGNYO dan selama ini lancar lancar saja, dan ketika terdakwa sedang mengangkat dan mengangkut kiriman daun Katinon tersebut untuk di bawanya selanjutnya akan diserahkan kembali kepada sdr. AHMED SAID(DPO), akan tetapi pada saat terdakwa berada diparkiran Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam di tangkap oleh Petugas Reserse Narkoba Polda Kepri dan Bea cukai Batam.
- Bahwa perbuatan terdakwa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, dan terdakwa dalam melakukan pekerjaannya mendapatkan upah dari 12 kali pengiriman kurang lebih RM. 36.000, yang uang tersebut habis di gunakan untuk kehidupan terdakwa dan keluarganya serta biaya sekolah anak anak terdakwa dan tersisa Rp.10.000.000,- yang telah disita petugas sebagai barang bukti pada rekening BRI dan BNI Batam.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 11/02400/2018 Tanggal 09 Januari 2018 yang telah ditandatangani oleh Suratin,S.Pd.I menyatakan 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang di duga narkotika jenis daun katinon seberat 50.100 gram milik an. Terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Bin A. ZIKRI GANI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor N0.Lab : 188/NNF/2018

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani di Medan oleh Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, Penata TK 1 DELIANA NAIBORHU ,S.Si, Apt. atas dasar permintaan pemeriksaan dari Dir res narkoba Polda Kepri Tanggal 9 Januari 2018, bahwa barang barang bukti yang di terima berupa :

- A. 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 46 (empat puluh enam) gram;
- B. 3 (tiga) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang berupa daun dan ranting tersebut Positif mengandung Katinona dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 35 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKA Bin A. ZIKRI GANI pada hari Senin 8 Januari 2018 sekira jam 16.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Parkiran Kantor Pos dan Giro Batam Center Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 8 Januari 2018 sekira jam 16.50 Wib, berawal ketika saksi ZHARFAN SYAHIR dan saksi SYAIFUL AMRI SINAGA yang merupakan petugas Bea dan cukai serta saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA yang merupakan petugas kepolisian, yang sebelumnya telah mendapat informasi terdapat paket kiriman berupa daun katinon sebanyak 3 (tiga) paket dengan penerima atas nama terdakwa YATRIKA FARADIBA Alias RIKA Bin A. ZIKRI GANI, setelah itu saksi ZHARFAN SYAHIR, saksi SYAIFUL AMRI SINAGA, saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA melakukan pemantauan terhadap paket kiriman dan terhadap terdakwa yang akan mengambil paket, kemudian setelah terdakwa datang ke Kantor Pos dan Giro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Center untuk mengambil 3 (tiga) paket berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering yang di duga narkoba jenis katinona, pada saat terdakwa sedang berada di parkir kantor pos dan giro Batam Center bersama dengan paket tersebut, selanjutnya saksi ZHARFAN SYAHIR, saksi SYAIFUL AMRI SINAGA, saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA langsung mengamankan terdakwa beserta 3 (tiga) paket berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering yang di duga narkoba jenis katinona, setelah itu saksi ZHARFAN SYAHIR, saksi SYAIFUL AMRI SINAGA, saksi DENNY PUTRA dan ROY CANDRA membawa terdakwa menuju ke tempat tinggal terdakwa di daerah Tiban untuk dilakukan penggeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti lain, setelah itu terdakwa beserta 3 (tiga) paket berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering yang di duga narkoba jenis katinona dibawa ke Direktorat Polda Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk Tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor : 11/02400/2018 Tanggal 09 Januari 2018 yang telah ditandatangani oleh Suratin,S.Pd.I menyatakan 24 (dua puluh empat) bungkus plastic warna merah yang di duga narkoba jenis daun katinon seberat 50.100 gram milik an. Terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKI Bin A. ZIKRI GANI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor N0.Lab : 188/NNF/2018 Tanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani di Medan oleh Pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, Penata TK 1 DELIANA NAIBORHU ,S.Si, Apt. atas dasar permintaan pemeriksaan dari Dir res narkoba Polda Kepri Tanggal 9 Januari 2018, bahwa barang barang bukti yang di terima berupa :
 - A. 21 (dua puluh satu) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 46 (empat puluh enam) gram;
 - B. 3 (tiga) plastik bening berisi daun dan ranting kering masing-masing dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang berupa daun dan ranting tersebut Positif mengandung Katinona dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 35 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2018, Nomor Reg. Perk.: PDM-200/Euh.2/Batam/05/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKI Bin A. ZIKRI GANI bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kardus.
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis katinona dengan berat masing-masing 2.100 (dua ribu seratus) gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkotika jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.000 (dua ribu) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah paspor an. YATRIKA FARADIBA.
 - 1 (satu) buah KTP an. YATRIKA FARADIBA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan memohon untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/ Pledoi tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2018/PT PBR



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kardus.
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkoba jenis katinona dengan berat masing-masing 2.100 (dua ribu seratus) gram.
- 3 (tiga) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkoba jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.000 (dua ribu) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah paspor an. YATRIKA FARADIBA.
- 1 (satu) buah KTP an. YATRIKA FARADIBA.
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa YATRIKA FARADIBA Als RIKA Binti A. ZIKRI.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam, tanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 29/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Btm ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2018 Nomor Akta 29/Bdg//Akta.Pid/2018/PN Btm Jo Nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Btm secara baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 450/Pid.Sus/.2018/PN Btm, tanggal 27 September 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Oktober 2018, memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2018 secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan n Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Batam yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Nani Herawati, S.H, D/a Kejaksaan Negeri Batam di Batam, 2. Sdr. Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani, D/a Rumah Tahanan Negara Batam di Batam, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2018 s/d. tanggal 10 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 450/Pid.Sus/.2018/PN Btm, tanggal 27 September 2018, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah dicermati pada pokoknya menyatakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Batam belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya Masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
- Dari segi Prepentif, hukuman tgersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan Masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi Masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 450/Pid.Sus/.2018/PN Btm, tanggal 27 September 2018, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang di kemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain keadaan memberatkan atau hal-hal meringankan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Batam yang dimohonkan banding tersebut dalam kaitannya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah bersifat mendidik dan memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa ataupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang terdiri dari :

- 3 (tiga) buah kardus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkoba jenis katinona dengan berat masing-masing 2.100 (dua ribu seratus) gram.
- 3 (tiga) bungkus plastic warna merah yang berisi daun kering diduga narkoba jenis Katinona dengan berat masing-masing 2.000 (dua ribu) gram.

Adalah benar Positif diduga narkoba jenis Katinona dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pemerintah Republik Indonesia akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya melakukan program pemberantasan tindak pidana Narkotika melalui instansi penegak hukum terkait, maupun lembaga pemerintah lain yang berwenang, sehingga melihat dari kuantitas banyaknya barang bukti tersebut di atas dampaknya sangat besar terhadap masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 450/Pid.Sus/.2018/PN Btm, tanggal 27 September 2018, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 450 / Pid.Sus / 2018 / PN Btm, tanggal 27 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap **Yatrika Faradiba Alias Rika Bin A. Zikri Gani**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sejumlah 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal **6 Desember 2018**, dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Syafrullah Sumar, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan **H. Herman Nurman, S.H.,M.H** dan **Jarasmien Purba, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Herman Nurman, S.H.,M.H.

Syafrullah Sumar, S.H.,M.H.

Jarasmien Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teti Anggraini, S.H

SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H
NIP. 19600404 1985 03 1 007

Halaman **16** dari 15 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)